



Dampak UU ITE Terhadap Interaksi Masyarakat Di Media Sosial

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

^{1,2,3,4,5}. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

Email: aldip4259@gmail.com, nuggrahaalpan@gmail.com, bintangmuliya11@gmail.com,
fauzanaulia2004@gmail.com, siosihombing@gmail.com

Naskah diterima: 04 Desember 2024 ; revisi: 17 Desember 2024 ; disetujui: 29 Desember 2024

DOI: 10.70656/lpj.v1i2.130

Abstrak:

Medsos memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap masyarakat terutama dalam interaksi hukum juga interaksi sosialnya, baik positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu adanya kemudahan yang diberikan dalam mengakses informasi dari luar secara cepat, juga memberikan lebih banyak cara untuk mengembangkan keterampilan sosial juga dalam pendidikan formal. Semenjak Undang Undang yang berkaitan dengan Informasi juga Transaksi Elektronik (ITE) diberlakukan, ada beberapa batasan-batasan dalam hal berinteraksi antar sesama pengguna media sosial yang tercipta. Hal ini ditujukan untuk memberikan keamanan agar lingkungan virtual di Indonesia khususnya media sosial selalu bersih, produktif, dan juga beretika. Kemunculan Undang-Undang baru ini juga menjadi polemik baru di kalangan masyarakat, lebih tepatnya pada kebebasan berekspresi mereka yang merasa terkekang di masyarakat merasa adanya penyalahgunaan Undang-Undang ITE ini oleh aparat yang membungkam setiap kritikan masyarakat terhadap aparat negara di media sosial. Semakin tinggi perkembangan dunia digital dan teknologi informasi maka akan memberikan dampak yang besar pula pada masyarakat Indonesia. Jurnal bertujuan untuk mengetahui apa saja dampak-dampak yang muncul dalam cara masyarakat berinteraksi dalam media sosial dari Undang-Undang ITE ini. Apakah Undang-Undang ITE ini membawa dampak baik atau buruk bagi masyarakat dan bagaimana implementasinya di dunia nyata.

Kata Kunci: *Dampak UU ITE, Interaksi Masyarakat, Media Sosial*

LATAR BELAKANG

Peradaban manusia telah menciptakan ilmu pengetahuan juga teknologi yang terus berkembang yang tentunya berdampak pada perilaku perubahan sosial pada masyarakat modern. Dengan adanya teknologi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan keadilan, kepastian, juga kemanfaatan hukum.¹ Indonesia yaitu negeri dimana masyarakatnya tergolong konsumtif terhadap berbagai hal yang ada pada internet juga media sosial. Di tengah pesatnya perkembangan ini, Undang-Undang ITE dibuat untuk mengatur penggunaan teknologi informasi juga transaksi elektronik. Namun,

¹ Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, "Cyber Law", Bandung, CV Cakra

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

pelaksanaannya memunculkan banyak perdebatan, terutama mengenai dampak pada kebebasan berpendapat juga interaksi sosial di media sosial. Dengan demikian, Undang Undang yang membahas mengenai ITE yaitu suatu aturan yang mengatur hal hal yang berkaitan pada penggunaan teknologi informasi di Indonesia.

Pemerintah mengesahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi juga Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur akan hal-hal yang melingkupi transaksi dalam dunia digital, bisnis, maupun konten personal yang digunakan pengguna di sosial media. Sebelumnya sudah ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. ITE telah diubah beberapa kali sejak disahkan pada thn 2008. Tujuan utama dari adanya perubahan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi, seperti penipuan online, pencemaran nama baik, juga penyebaran informasi yang tidak benar. UU ITE tentunya berdampak pada interaksi masyarakat di media sosial seiring dengan pertumbuhannya yang pesat. Kehidupan sehari-hari orang di Indonesia sekarang sangat bergantung pada platform media sosial. Lebih dari 170 juta pengguna internet aktif menggunakan platform medsos sebagai cara mengekspresikan diri dan untuk melakukan suatu interaksi sesama serta membagikan beberapa informasi. Namun, dengan tingginya penggunaan media sosial, juga muncul tantangan baru terkait etika berkomunikasi juga penyebaran informasi yang akurat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan dalam aspek teknologi informasi haruslah dilakukan dengan merata, optimal, dan juga menyebar ke berbagai lapisan masyarakat demi kehidupan bangsa yang lebih cerdas. Karena jumlah dari orang yang menggunakan teknologi informasi terus meningkat setiap tahun, masalah pelaksanaan UU ITE sering menimbulkan keraguan. Aparat penegak hukum akan menangani kasus jika salah menafsirkan masalahnya secara sadar atau tidak sadar. Jika dulu teknologi informasi hanya digunakan oleh kelompok tertentu, sekarang hampir seluruh masyarakat menggunakannya. Ini digunakan untuk memberikan suatu informasi, pengelolaan semua jenis data, dan menyediakan suatu perubahan yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

mencakup layanan publik yang saat ini dapat diakses dengan mudah melalui situs web resmi pemerintah.²

Sebelum pemerintah menerapkan aturan mengenai transaksi elektronik, interaksi di media sosial terkesan lebih bebas juga kurang teratur. Beberapa ciri khasnya diantaranya adalah batasan-batasan yang terbilang minim seperti aturan tegas yang membatasi konten yang dapat dibagikan tidak ada, yang menyebabkan seringkali muncul konten yang berisi hoaks, sensitif, atau ujaran kebencian juga banyak pengguna yang menggunakan akun tanpa nama atau anonim sehingga pelaku pelanggaran sulit untuk dilacak, ditindaklanjuti, juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum juga tentang konsekuensi hukum dari setiap tindakan di media sosial yang menyebabkan seringnya terjadi pelanggaran tanpa disadari oleh pengguna yang melakukan pelanggaran. Meskipun media sosial dapat membantu mempermudah mobilitas masyarakat, terdapat masalah yang terjadi dalam penggunaannya, salah satu permasalahan yang sering terjadi oleh generasi muda biasa juga dikenal sebagai generasi milenial dan gen z. Media sosial tumbuh dan berkembang dengan pesat dan terbilang sangat cepat, yang menyebabkan regulasi yang ada belum terbilang mampu dalam mengimbangi perkembangan tersebut. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi palsu mudah dan cepat tersebar, perilaku berdasarkan kebencian seperti perdebatan yang tidak sehat dan saling menghina menjadi kebiasaan umum, seringnya terjadi kasus penipuan yang muncul di media sosial, dan marak terjadinya pelanggaran terhadap privasi.

Dapat dilihat bahwa, UU ITE sangat berperan penting dalam membuat juga mengatur perubahan perilaku di masyarakat dalam mengakses media sosial. Yang dimana, UU ITE ini bertujuan untuk membuat semua pengguna memiliki ruang digital yang aman. Efek UU ITE dalam kehidupan masyarakat di media sosial sangat beragam, diman undang-undang ini memberikan perlindungan di media sosial, meningkatkan kesadaran hukum, mencegah kejahatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, melindungi pengguna jasa, dan memberikan landasan hukum. Akan tetapi disisi lain, UU ITE juga berdampak pada kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan juga membuat pengguna media sosial merasa tidak yakin akan kebebasan dalam berinteraksi di media sosial. Permasalahan yang sering terjadi dalam interaksi masyarakat di media sosial adalah dalam pasal penghinaan, seperti penghinaan terhadap orang

² Dwi Putra Bagiastira, 2023”Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat”, Denpasar: Yusthima, hlm 6. (Di akses 30 september 2024)

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

lain juga terhadap agama. Penghinaan-penghinaan tersebut berubah menjadi kebencian jika pihak yang dihujat tidak terima maka hal tersebut dapat diadukan ke pihak berwajib juga dipidanakan. Untuk menghadapi tantangan ini, maka penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi penerapan UU ITE agar tetap relevan di masyarakat dengan perkembangan teknologi yang ada kebutuhan masyarakat yang terus berubah-ubah. Esensi dibuatnya hukum ini adalah untuk menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan menghormati hak-hak orang lain.

Perkembangan teknologi komunikasi dan juga informasi saat ini, telah membawa dampak yang cukup penting bagi kehidupan seluruh manusia. Teknologi berfungsi sebagai sarana fasilitas bagi interaksi sosial, baik di tingkat individu maupun antar lembaga. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara orang berkomunikasi, tetapi juga memperluas jangkauan interaksi hingga ke tingkat antar wilayah, negara, juga benua. Meskipun persentase internet di Indonesia masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk, implementasi sistem informasi juga komunikasi elektronik telah merambah hampir semua sektor kehidupan masyarakat, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi ini telah menjadi bagian penting di dalam kehidupan masyarakat setiap hari.

Namun, perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi juga informasi juga membawa dampak yang signifikan terhadap struktur sosial dan budaya masyarakat. Proses pergeseran dari komunikasi langsung menuju komunikasi berbasis media digital telah memicu perubahan pola hidup dan interaksi sosial. Kearifan lokal, yang merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat, berpotensi tergerus oleh pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi, yang sering kali mengedepankan nilai-nilai universal di atas nilai-nilai lokal. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya aspek-aspek budaya yang telah ada sejak lama.

Di sisi lain, meskipun terdapat dampak negatif yang mungkin timbul, seperti perubahan perilaku sosial yang tidak diinginkan, teknologi komunikasi juga informasi juga menawarkan sejumlah manfaat positif, termasuk peningkatan produktivitas dan efisiensi yang mencakup beberapa aspek dalam kehidupan. Maka dari itu penting bagi masyarakat juga mengelola guna

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

memanfaatkan perkembangan teknologi ini secara bijak, sehingga dampak positif dapat dimaksimalkan guna dampak negatif dapat diminimalkan. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi komunikasi dapat menjadi alat yang memberdayakan masyarakat dan memperkuat interaksi sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang ada. Perkembangan teknologi komunikasi yang memudahkan akses belajar dan juga mempermudah akses terhadap sumber-sumber informasi tidak hanya membawa dampak yang positif, tetapi juga memiliki dampak negatif yang memiliki peluang untuk menyebabkan penyebaran informasi yang salah dan juga kesempatan dalam memanipulasi aturan yang ada demi kepentingan oknum-oknum tertentu.

METODE

Metode yang diterapkan adalah metode normatif yuridis yang mana penelitian ini melakukan analisis dimana metode ini memandang hukum sebagai suatu norma, aturan, asas, prinsip, teori, dan kepustakaan lainnya guna menjawab suatu isu hukum yang sedang dibahas.³ Terhadap penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, menurut Muhaimin (2020) merupakan sebuah metode yang melakukan analisis penelitian sehingga menghasilkan suatu informasi deskriptif analitis, dimana informasi yang diteliti tertulis dan dipelajari sebagai suatu keutuhan.⁴

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Fungsi Dan Peranan Undang-Undang Mengenai ITE

Undang-undang Mengenai ITE, merupakan produk hukum yang secara spesifik mengatur mengenai informasi dan juga transaksi elektronik, dengan perkembangan yang masif terhadap teknologi di abad ke-21, urgensi kehadiran undang tersebut sebagai perwujudan perlindungan hadirnya instrumen hukum terhadap perkembangan zaman yang hadir, yang sebelumnya belum tercover oleh peraturan yang ada, peluang akan timbulnya sebuah kecurangan atau tantang terkait dengan bidang tersebut terlebih dalam penyalahgunaan informasi, hak privasi dan keamanan terkait dengan ketertiban di ruang digital. fenomena yang terjadi di berbagai belahan dunia manapun, dengan begitu pemerintah dalam hal ini lembaga

³ Muhaimin, 2020, "Metode Penelitian Hukum", Mataram: Mataram University Press. hlm. 48.

⁴ *Ibid.* hlm. 107.

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

legislasi terkait untuk membuat aturan khusus terhadap bidang tersebut agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat menyebabkan masalah terkait lainnya.

Perkembangan yang terjadi dialami terhadap hal tersebut mengakibatkan lahirnya komitmen dari Indonesia pada akhirnya dengan terbitnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi juga transaksi elektronik menjadi alas yuridis di Indonesia merupakan langkah juga progresif dilakukan terhadap transisi dari pesat dinamika dalam sistem digital, menurut Abdul Halim (2017) pembentukan hukum memiliki sebuah pengaruh dengan signifikan cepat atau lambat di masyarakat dalam kestabilannya, dari yang hendak dituju sebagai kedamaian dan ketertiban oleh hukum dari sebab perkembangan teknologi baru.⁵ Namun terhadap sikap dan langkah yang diambil belum mencakup aspek dan materiil dari undang-undang tersebut belum dianggap cukup, kemudian dalam perkembangannya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang dicabut sebagian dengan KUHP baru UU No.1 Tahun 2023 terkait untuk penyempurnaan dari landasan hukum terkait di bidang tersebut.

Peranan UU ITE sebagai Kontekstasi meliputi dibidang digital merupakan isu hak asasi manusia dan sebagai tanggung jawab negara sebagai negara dengan kedaulatan hukum yang berpegang pada aspek yuridis dalam undang-undang dan sebagai pedoman sebagaimana terkait untuk mengontrol aktivitas penduduknya (Agus dan Nani, 2021).⁶ Memiliki fungsi sebagai pengaturan hukum terhadap perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik meliputi terkait pelanggaran atau kejahatan dalam sistem pidana dan respon terkait paradigma dalam lingkup dunia maya dengan paradigma sistem transaksi dalam perdagangan, yang kemudian melahirkan hak dan tanggung jawab terkait terhadap subjek hukum dalam sistem jual beli, perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagai aspek keperdataan dan juga terkait dengan perizinan sebagai ruang lingkup hukum administrasi negara.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, (2017), “*Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*”, Bandung: Nusa Media, Hal. 4, (Diakses 2 Desember 2024)

⁶ Agus Bambang Nugraha dan Nani Mediati, (2021), “Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di Smk Negeri 3 Salatiga”. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8 no. 5, Hal.1235, (Diakses 2 Desember 2024).

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

Pengungkapan terhadap keberadaan daripada UU ITE dengan maksud memiliki terkait dari tujuan dan manfaat sebagai berikut:

a. Tujuan UU ITE

Bentuk perwujudan keberadaan UU ITE sebagai pengaturan hukum terkait bertujuan untuk kebijaksanaan dalam penggunaan dari sistem digital sebagai warganet dari menyaring informasi terkait yang beredar, dengan kehadiran tersebut diharapkan bahwa masyarakat indonesia dapat menggunakan selain kebermanfaatannya dalam media sosial tanpa merugikan pihak lain, keperluan dalam hal fungsi hakikat dari teknologi sebagai pengakses informasi, terlebih lagi sebagai bagian dari pada perwujudan dari kebebasan berekspresi terkait pertimbangan pendapat khalayak ramai dan termasuk tren terkait yang beredar, keputusan terkait kebijakan publik, pelayanan yang berbasis baru dan berbeda kepada masyarakat, tempat dalam sarana pemikiran dan kemampuan, sebagai bentuk perjuangan ekonomi lewat dunia maya dan yang utama untuk memberikan terkait perlindungan hukum dari adanya undang-undang tersebut.

Implementasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk perlawanan keberadaan hoax oleh para buzzer misalnya dari ketentuan yang ada sebagai masyarakat dengan berwawasan hukum, pola perilaku dapat dikontrol dan bersikap lebih berhati-hati lagi pun juga sebagai checks and balance dalam dunia digital pelaporan terkait sebagai penegakan hukum merumuskan daripada amanat konstitusi sebagai negara hukum demi ketertiban itu sendiri. integritas dapat terwujud dengan kokohnya kebersamaan partisipasi masyarakat dalam lingkup penegakkan hukum sehingga dapat terhindarnya konflik sosial yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa dari adanya berita bohong yang tidak bertanggung jawab.

b. Manfaat UU ITE

Keberadaan dari UU ITE terhadap hubungannya dengan berbagai gejala sosial yang hidup dan tumbuh berkembang didalam masyarakat, dapat memberikan terkait dari adanya kepastian hukum dalam dunia digital oleh masyarakat sebagai warganet, dapat menstimulasi dari adanya keberadaan pengaturan hukum terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, berupa bentuk manfaat lainnya dalam peraturan tersebut sama halnya ketentuan hukum yakni berupaya meminimalisir dari adanya kejahatan dari media sosial, serta melindungi dari hak hak warga negara sebagai payung hukum untuk memanfaatkan terkait sebagaimana mestinya.

Perkembangan teknologi yang begitu luar biasa terkhusus dalam hal bidang terkait hubungan komunikasi dan informatika. Dari hakikat teknologi yang diciptakan tuk menolong manusia di antara seluruh aspek kehidupan manusia yang akan mengarah pada produktivitas

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nugraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

yang diharapkan kian meningkat, keberadaan undang-undang tersebut tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi yang dapat membawa pada pengaruh sosial dan budaya terhadap perilaku manusia, teknologi tersebut yang mempengaruhi kelompok komunitas yang dapat disebut dengan warganet dapat mempengaruhi kebudayaan terkait yang berpotensi akan membawa dampak buruk dan ketergantungan di masyarakat.

2. Dampak UU ITE Terhadap Interaksi Masyarakat Di Medsos

a. Pengaruh UU ITE Terhadap Masyarakat Media Sosial

Pemerintahan menerbitkan Undang-Undang ITE pada tahun 2008 yang tentunya bermaksud kepada melindungi dan melakukan pengawasan masyarakat Indonesia dari penggunaan media sosial sehingga mengurangi tindak kejahatan ataupun penyimpangan dalam bermedia sosial. ITE memberikan penjelasan mengenai bagaimana negara menggunakan teknologi informasi untuk mengatur perdagangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi atau menghapuskan penyalahgunaan serta diharapkan bisa berdampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerintah.⁷

Dalam perkembangannya saat ini, sangat memungkinkan bahwa keberadaan media sosial dapat menimbulkan banyak keuntungan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena setiap anggota masyarakat dapat menggunakan medsos sebagai cara untuk mengekspresikan diri, dan menyampaikan semua argumen dan pendapat termasuk dengan memberikan kritik kepada kinerja di pemerintahan. Pasal 23 Undang Undang mengenai HAM tepatnya pada ayat (2) menetapkan bahwa semua orang termasuk warga negara memiliki hak untuk berpendapat. Karena adanya hukum ini yang memberikan kebebasan berpendapat, orang-orang percaya bahwa mereka bebas menyatakan pendapat mereka, salah satunya dengan mengkritik pemerintah. Meskipun demikian, kritik masyarakat tersebut sering menyebabkan masalah yang berkepanjangan.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia tentunya tidak memiliki maksud untuk membungkam individu yang menggunakan medsos mereka untuk menyuarakan pendapat mereka yang biasanya terkait dengan kinerja di pemerintahan. Sebaliknya,

⁷ Khoiruddin Manahan Siregar, (2021), "Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap hubungan Masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidempuan", Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan, Vol. 7, No. 2 hal 224, (Diakses 2 Desember 2024).

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

pemerintah tentunya berusaha supaya dalam menggunakan medsos haruslah berkomunikasi dengan sopan agar tidak menimbulkan perasaan menyakiti orang lain. Jika ujaran kebencian atau ujaran negatif masih dilakukan oleh pengguna medsos atau yang dikenal sebagai netizen, mereka dapat dikenakan dakwaan.

Media sosial sebenarnya memberikan kebebasan berpendapat kepada penggunanya, karena pengguna tinggal mempublikasikan pendapatnya kepada masyarakat yang bisa mengakses, namun pengguna tersebut tentunya harus berhadapan dengan Undang-Undang ITE yang akan membatasi kebebasannya dalam berpendapat. Pengendalian dalam bermedia sosial diperlukan karena masyarakat Indonesia memiliki rasa ingin tahu yang tergolong tinggi dan selalu mengikuti perkembangan di media sosial serta sering saling beradu argumen dengan orang yang berbeda pandangan yang berujung kepada tindak pidana, Pengendalian sosial yang cocok untuk diimplementasikan di Indonesia yaitu dengan melalui preventif dan persuasif dimana dalam hal pelanggaran yang melibatkan UU ITE sehingga pemerintah harus memberikan peringatan kepada masyarakat dengan menyebarkan informasi melalui media cetak maupun secara elektronik dan memberi tahu orang bahwa tindakan yang melanggar UU ITE tentunya akan berhadapan dengan hukum.⁸

Akibat dari penggunaan teknologi informasi oleh manusia yang semakin meluas sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Masyarakat diharapkan harus berhati-hati dalam menggunakannya untuk menghindari tindak yang melawan aturan. Meskipun kebebasan berekspresi sangat dibenarkan, kita harus tetap berperilaku baik dan tidak menyinggung orang lain dalam menggunakan medsos.

b. Dampak Positif

Media sosial sendiri mengantongi lampauan acuan informasi guna bagi kalangan dunia. Bagi masyarakat Indonesia, UU ITE membawa dampak positif yaitu mengembangkan lapangan pekerjaan sehingga lapangan pekerjaan menjadi lebih luas. Contohnya yaitu, membuka banyak peluang bisnis bagi para calon pengusaha di Indonesia. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan suatu bisnis memerlukan basis elektronik yang wajib untuk berbadan hukum dan juga bertempat tinggal di dalam negeri. Hal ini ,secara langsung akan meningkatkan

⁸ Vonny Kristanti Kusumo, dkk, (2021), "*Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Bereksresi Di Media Sosial*", Prosiding Senapenas, hal 1076, (Diakses 2 Desember 2024).

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dapat memperbesar pendapatan negeri, pajak juga bisa menyerap daya kerja guna menumbuhkan pendapatan masyarakat. Beberapa dampak positif adanya Undang-Undang Informasi juga Transaksi Elektronik yaitu selaku:⁹

Adanya perlindungan hukum terhadap segala aktivitas bertransaksi. Kesempatan bagi pemerintah mengadakan penyuluhan mengenai teknologi juga informasi. Memberikan Kepastian Hukum, Kesadaran law di kalangan Pemakai Media Sosial juga meningkat, Adanya antisipasi akan aktivitas yang dapat merugikan orang lain. Adanya perlindungan hukum akan kegiatan jual beli dalam sistem elektronik dan juga pada kegiatan ekonomi, Antisipasi akan adanya perbuatan guna dilakukan di internet guna merugikan antar pihak

c. Dampak Negatif

Selain dampak positif, Undang-Undang ITE juga membawa dampak negatif dalam kegiatan interaksi sosial masyarakat di media sosial jika dipersalahgunakan oleh pihak tertentu. Pihak-pihak seperti pemerintah dapat dengan mudah mengendalikan dan mengubah opini masyarakat jika pemerintah memutuskan untuk menolak kritikan atau pendapat yang mereka anggap tidak menyenangkan bagi mereka. Kejadian-Kejadian yang sering terjadi ke masyarakat adalah adanya permasalahan dalam memposting atau membuat kritik bagi pemerintahan, yang mengkritik sistem pemerintahan juga sistem demokrasi negara.¹⁰ Beberapa dampak negatif yang dapat di sebabkan oleh Undang-Undang ITE ini diantaranya adalah : Pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi, Masyarakat menjadi tidak bisa memberikan aspirasi dan berkontribusi bagi negara, Pelanggaran Privasi yang mempunyai kemungkinan untuk terjadi apabila pemerintah terus mengekang masyarakat dalam berinteraksi di sosial media, Algoritma masyarakat yang terganggu dan memungkinkan pemerintah dalam mengatur juga menggiring opini mayoritas terhadap sesuatu

⁹ Muhammad Azzam Hilmy & Fatma Uflatun Najicha, (2022),”*Pengaruh Dari Adanya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Penduduk Indonesia*”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6, No. 1, Hal 1414, (Diakses 2 Desember 2024).

¹⁰ In Indriana, Anita Trisina, Josita Amelia, (2021), “*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia*”, Journal of Civics and Education Studies, Vol. 8, No. 2, Hal. 126, (Diakses 2 Desember 2024).

3. Isu Hukum Tentang Dampak UU ITE Terhadap Masyarakat Di Media Sosial

Suatu aturan pada hakikatnya bertujuan untuk, kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum. UU ITE, bertujuan sebagai seperangkat aturan yang menjaga ruang digital masyarakat di Indonesia agar senantiasa aman, bersih, sehat, beretika dan juga produktif. Namun pada kenyataannya, apa yang terjadi di masyarakat tidak selalu berjalan sesuai dengan yang di ingin. Pada tahun 2023 yang lalu, seorang pelajar asal lampung mengkritik pemerintahan lampung di media sosialnya . pemuda yang bernama Bima yudho saputro ini, mengkritik pemerintah lampung yang menurutnya lambat dalam memperbaiki infrastruktur di lampung seperti jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun. Pembangunan kota baru di lampung selatan yang tidak berjalan, dan banyaknya korupsi juga kolusi yang dilakukan oleh pemerintah lampung. Membalas kritikan tersebut, warga lampung diadakan ke polda lampung terkait ujaran kebencian terkait yang memenuhi unsur perbuatan serupa sudah dimuat dalam UU Tahun 2016 No 19 mengenai pergantian UU Tahun 2008 No 11 mengenai Informasi juga Transaksi Elektronik. Namun Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim menyatakan bahwa Bima tidak akan dijatuhi hukuman karena masyarakat berhak untuk mengkritik.

Menilai dari kejadian ini, UU ITE berpotensi untuk menutupi kritik yang diberikan seseorang jika pemerintah menyalahgunakan peraturan ini, pada kasus bima pemerintah daerah memanglah tidak menindaklanjuti kritikan bima, tetapi ada peluang bagi pemerintah untuk menggunakan uu ITE agar peraturan tersebut berpihak pada pemerintah, yang dimana dapat kita pahami bahwasanya dugaan penyelewengan UU ITE ini sangat mudah dilakukan terutama jika tingkatannya sudah dalam ranah pemerintahan. Penyalahgunaan atas peraturan ini dapat mempengaruhi kebebasan masyarakat dalam berinteraksi dan berpendapat di dunia digital. Akan tercipta batasan-batasan yang akan menghasilkan interaksi formal yang berasal dari kekangan dan aturan yang menyalahi hak asasi manusia dalam kebebasan berpendapat.

Isu yang kedua yaitu mengenai penyebaran informasi SARA yang ditujukan kepada kelompok tertentu, yang dimana penyebaran informasi ini dilakukan di aplikasi twitter. Dimana tergugat mengirim postingan yang berisi pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Ahok. Yang dimana postingan ini dibaca oleh orang- orang yang membuat terjadinya perdebatan, hal inilah yang mendasari pelaporan Ahmad Dhani oleh Jack Boyd Lopian juga kawan-kawan yang dimana tergabung dalam BTP (Bersih Transparan Profesional). Atas perbuatan terdakwa yaitu

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

DHANI AHMAD PRASETYO, terdakwa diberikan ancaman pidana pasal 45A ayat (2) jo. psl 28 ayat (2) UU RI nomor 19 tahun 2016 mengenai perubahan UU nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi juga Transaksi Elektronik jp 55 ayat (1) ke 1. Pada Isu Hukum terkait ujaran kebencian yang dilakukan oleh selebriti terkenal di Indonesia ini, hukum melakukan perannya dalam mengatasi segala bentuk kejahatan dalam dunia digital agar tetap bersih juga aman bagi para pengguna. Hukum UU ITE dalam implementasinya, telah membawa dampak yang positif juga agar meminimalisir kemungkinan terjadinya kejadian yang sama di masa depan.

Menilai dari kedua isu yang memiliki kesamaan yaitu pemberian ujaran kebencian, dapat kita simpulkan bahwasannya suatu peraturan dapat digunakan dalam 2 hal yang berbeda tujuannya dan memberikan dampak yang berbeda. Maka dari itu, perlunya kesadaran akan penggunaan aturan yang tepat dan dimana penyalahgunaan suatu aturan dapat memberikan dampak yang sangat berbeda dengan yang diinginkan. Dimana hal ini akan memberikan stereotip negatif oleh masyarakat. Dimana peraturan yang seharusnya memberikan penegakan yang adil, disalahgunakan untuk kepentingan pihak yang berkuasa dalam menutupi kasus atau skandal yang tidak bisa di perbaiki.

Kesimpulan

Bersumber pada cita-citanya, UU ITE berperan sebagai aturan yang dapat membuat sistem digital juga penyebaran informasi tetap terjaga. Dengan adanya UU ITE ini, masyarakat diharapkan dapat menjaga lingkungan digital agar tetap bersih guna tidak merugikan orang lain. dimana UU ITE ini memberikan manfaat dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat juga mencegah kejahatan di ruang digital terjadi. juga, dimana UU ini tujuan agar masyarakat lebih bijaksana dalam penggunaan media sosial dan penyaringan informasi yang beredar. UU ITE memiliki fungsi yaitu sebagai pengaturan hukum yang mendorong kemajuan teknologi di bidang informasi juga transaksi elektronik yang beragam mulai dari pelanggaran atau kejahatan dalam sistem pidana hingga respons terhadap paradigma dalam lingkup dunia maya terhadap paradigma sistem transaksi dalam perdagangan, berupaya untuk menghasilkan hak juga tanggung jawab pada subjek hukum terutama dalam sistem jual beli, perlindungan hukum juga terkait mekanisme penyelesaian sengketa.

Aldi ,Pratama¹, Alpan Nuggraha², Ade Bintang Muliya³, Fauzan Aulia⁴, Sio Antara Teguh Sihombing⁵

UU ITE juga membawa dampak positif dan juga negatif terhadap interaksi masyarakat di Media Sosial. Dampak positifnya adalah memberikan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan juga memberikan perlindungan. Dampak negatif yang disebabkan oleh pemberlakuan UU ITE terhadap interaksi masyarakat di Media Sosial adalah adanya batasan yang bisa terjadi apabila pasal-pasal yang di dalam UU ITE ini disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu sampai pelanggaran hak privasi masyarakat pengguna media sosial yang dapat diretas oleh oknum-oknum tertentu.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Barkatullah, 2017, "*Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia (Sebagai Pedoman Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*", Bandung: Nusa Media
- Agus Bambang Nugraha dan Nani Mediati, (2021), "*Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di Smk Negeri 3 Salatiga*". *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 8 no. 5, Hal. 1233-1242
- Dwi Putra Bagiastra, 2023 "*Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat*", Denpasar: Yusthima, hlm 61
- In Indriana, Anita Trisina, Josita Amelia, (2021), "*Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia*", *Journal of Civics and Education Studies*, Vol. 8, No. 2, Hal. 126
- Khoiruddin Manahan Siregar, (2021), "*Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap hubungan Masyarakat dengan Pemerintah di Kota Padangsidempuan*", *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ksyariaahan dan Keperdataan*, Vol. 7, No. 2
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press
- Muhammad Azzam Hilmy & Fatma Uflatun Najicha,(2022), "*Pengaruh Dari Adanya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pada Penduduk Indonesia*", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 1, Hal 1414, (Diakses 2 Desember 2024).
- Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, "*Cyber Law*", Bandung: CV Cakra
- Vonny Kristanti Kusumo, dkk, (2021), "*Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspresi Di Media Sosial*", *Prosiding Senapenmas*, hal 1076, (Diakses 2 Desember 2024).